



KEPUTUSAN WALI NAGARILAKITAN TENGAH

Nomor : 140/08/ Kpts/WN.LKT.TGH/1/2021

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS LEMBAGA MASYARAKAT PERLINDUNGAN HUTAN
BERBASIS NAGARI (LM.PHBN) PADA KEGIATAN LEMBAGA MASYARAKAT
PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS NAGARI (LM.PHBN)
NAGARI LAKITAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI LAKITAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Untuk mewujudkan peran serta dan Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan perlu di bentuk Petugas Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LM.PHBN);
 - b. bahwa Nama-Nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup untuk ditugaskan sebagai Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LM.PHBN) ;
 - c. Bahwa untuk menetapkan Petugas dan insentif bulanan pada Anggaran 2021 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Jo Undang-Undang Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang nomor 58 Tahun 1958);
 2. Undang-undang nomor 05 Tahun 1990 tentang hokum Konservasi Sumber aya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-undang nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan;
 4. INPRES Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan;
 5. Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hutan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .. Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengingatkan nama-nama pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai petugas Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LM.PHBN), untuk melakukan perlindungan hutan secara terpadu dan lestari pada wilayah Nagari Lakitan Tengah dan Sekitarnya, pada lingkup instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Personil sebagaimana dimaksud pada jalur 2 lampiran
- KEDUA : keputusan ini, diberikan insentif bulanan besar yang relevan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LM.PHBN) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilaksanakan Perbaikan Kembali sebagaimana Mestinya;.

Ditetapkan di Pulai
pada tanggal 04 Januari 2021

WALI NAGARI LAKITAN TENGAH



IRWANDI

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Kapolda Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Kapolres Pesisir Selatan di Painan
6. Bapak Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
7. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam,
8. Bapak Kapolsek Lengayang di Kambang
9. Bapak Ketua KAN Lakitan di Lakitan
10. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TENGAH
NOMOR : 140/ 08 / Kpts/WN.LKT.TGH/1/2021
TANGGAL : Januari 2021
TENTANG : Penetapan Petugas Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari **(LM.PHBN)** Pada Kegiatan Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari **(LM.PHBN)** Nagari Lakitan Tengah Tahun Anggaran 2021.

Petugas Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LM. PHBN)

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA KENAGARIAN	KET
1	2	3	4	5
1.	ZULKIFLI	Ketua	Lakitan Tengah	
2.	HANDRO NOFRIADI	Sekretaris	Lakitan Tengah	
3.	NASTION	Bendahara	Lakitan Tengah	

Ditetapkan : di Pulau
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
WALI NAGARI LAKITAN TENGAH



IRWANDI